

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT SECARA ILEGAL MELALUI KOPERASI

#### A. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata “*Straf*” dan istilah di hukum yang berasal dari perkataan “*Wordt Gestraf*” menurut Moeljatno merupakan istilah-istilah konvensional upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan pemidanaan<sup>22</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>23</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>22</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 25.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berikut ini pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain:<sup>24</sup>

- a. Menurut Van Hammel

*“Een Bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorshift, op den enkelen grond van die overtrading, van wege den staat als handhaver der operbare recgtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”*

Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.

- b. Menurut Soedarto

Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan

---

<sup>24</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 18

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

c. Menurut Bonger

Pidana adalah “mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat”.

Hukum pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*strafrecht*” (bahasa Belanda), “*criminal law*” dalam “bahasa Inggris”. Istilah tersebut dipergunakan untuk membedakannya dengan istilah hukum perdata, *privaatrecht* atau *burgerlijkrecht*. Bahwa perkataan hukum pidana itu mempunyai banyak makna dan pengertian, misalnya ada hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), ada hukum acara pidana atau hukum pidana formil atau *criminal procedure law*. Berhubung dengan itu pula sulit untuk memberikan suatu perumusan tentang hukum pidana yang lengkap dan sempurna, mengingat banyak segi-seginya dan liku-likunya.<sup>25</sup>

Menurut *Simons* istilah *strafbaarfeit* adalah:<sup>26</sup>

“Istilah *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”

Rumusan tersebut menurut *Jonkers* dan *Utrecht* merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Buchari said, *Hukum pidana materiil substantive criminal law materiele strafrecht*, Fakultas Hukum Unpas, 2009, hlm. 1.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 56

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan huku;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Selanjutnya *Pompe* mengemukakan tentang definisi *strafbaarfeit* yaitu:<sup>28</sup>

“*Strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”

Mengenai pengertian *strafbaarfeit* tersebut *Utrecht* memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana. Menurut beliau:<sup>29</sup>

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan huum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Sepeti yang diungkapkan *Moeljatno*

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 88.

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Radar Jaya Offset, Jakarta Hlm. 91.

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27.

yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:<sup>30</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan nama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Adapun pembagian hukum pidana yang dikelompokkan menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum dibuat dan berlaku bagi semua orang sedangkan Hukum Pidana Khusus dibuat dan berlaku bagi orang tertentu. Berikut Hukum Pidana Khusus yang banyak di jumpai di Indonesia :

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana ekonomi;
- c. Tindak pidana imigrasi;
- d. Tindak pidana terhadap hak asasi manusia;
- e. Tindak pidana terhadap perairan dan perikanan;
- f. Tindak pidana pasar modal;
- g. Tindak pidana perbankan;
- h. Tindak pidana kepabeanan;
- i. Tindak pidana kehutanan.

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 54.

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Pendapat para ahli terhadap mengenai tujuan pidana diantaranya *Emile Durkheim* mengemukakan mengenai dari fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create possibility of emotion that are aroused by the crime*).

Menurut *Roger Hood* bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk, pertama memperkuat kembali nilai-nilai (*reinforcing social values*), kedua menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

Menurut *G, Peter Hoefnagels* mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah untuk :<sup>31</sup>

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law conforming behavior*).

---

<sup>31</sup> Ibid, Hlm 23

### 3. Subjek Hukum Pidana

#### a. Orang

*Wirjono Projodikoro* mengemukakan bahwa dalam pandangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang menampakan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>32</sup>

#### b. Badan Hukum

Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). Dalam pustaka hukum pidana moderen telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik..

### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah sipembuat harus bertanggung jawab, dengan lain

---

<sup>32</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2003, Hlm 59.

perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dala doktrin atau *Memorie van Toelichting (MvT)*.

*Simons* memaparkan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarka adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut *Van Hammel*, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan yang membawah tiga kemampuan yaitu:<sup>33</sup>

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 58.



- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

## 5. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. *Soedarto* mengemukakan pengertian pidana sebagai berikut :<sup>34</sup>

“Perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana Mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan

---

<sup>34</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm 34.

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga teori, pada bagian ini penulis akan memaparkan teori-teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh *Kant* dan *Hegel*. Teori absolut berdasarkan pemikiran bahwa pidana bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagai mana dinyatakan muladi bahwa:<sup>35</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada

---

<sup>35</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 69.

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi mengemukakan tentang teori ini bahwa:<sup>36</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.”

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

p

r

i

n

s

---

<sup>36</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.

i

p

tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

## **B. Penghimpunan Dana**

### **1. Pengertian Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank sendiri adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (meminjamkan

---

<sup>37</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 47.

uang) bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.<sup>38</sup>

Lembaga Perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan (*Lack of Funds*). Menurut *Thomas Suyanto* secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Dana yang bersumber dari bank sendiri;
- b) Dana yang bersumber dari masyarakat luas;
- c) Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun bukan bank.

## 2. Bentuk Usaha Penghimpunan Dana Masyarakat

Bentuk usaha menghimpun dana masyarakat hadir untuk menyalurkan kepada masyarakat dana-dana yang dikelola, dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka penghimpunan dana bentuk bank, meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>39</sup>

Kebutuhan akan dana yang meningkat khususnya untuk kegiatan usaha atau bisnis, usaha penghimpunan dana tidak lagi hanya melakukan

---

<sup>38</sup> Kasmir, *Op.Cit.* hlm 61.

<sup>39</sup> Wijdinarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Edisi II Cet-1, 2003 hlm 62.

penghimpunan dana dengan cara giro, deposito, sertifikat deposito, maupun tabungan, melainkan dengan investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menjanjikan keuntungan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum. Investasi pada umumnya terutama dalam investasi langsung masyarakat yang menjadi konsumen akan menjadi milik usaha dan akan memperoleh hak untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapat jika perusahaan memperoleh keuntungan, sebaliknya jika perusahaan merugi, maka masyarakat sebagai konsumen akan juga merugi bahkan dana yang disimpan menjadi hilang<sup>40</sup>.

Salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan terhadap masyarakat adalah dengan tujuan Investasi, Investasi yaitu mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat akan mendapatkan keuntungan *financial*, berikut ini adalah pengertian investasi menurut para ahli :

- a. Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah,<sup>41</sup> penanaman uang atau modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimilikidan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang
- b. Pengertian investasi menurut Haming dan Basalamah<sup>42</sup> : “Investasi merupakan pengeluaran pada saat seakarang untuk membeli aktiva

---

<sup>40</sup> Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2014 hlm, 1.

<sup>41</sup> <http://kbbi.web/investasi>

<sup>42</sup> <http://id.scribd.com/doc/84916732/Pengertian-investasi>

riil (tanah, rumah, mobil, dsb) atau aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang

- c. Pengertian investasi menurut Sunariyah<sup>43</sup> : “ Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Tujuan dari investasi adalah mendapatkan suatu tingkat pendapatan, yang diharapkan di masa yang akan datang, tetapi dengan mengorbankan kekayaan saat ini. Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tandelilin menyataka ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain :<sup>44</sup>

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan.

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatanya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datanag.

2. Mengurangi resiko inflasi

Dalam melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

---

<sup>43</sup> <http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-investasi.html>

<sup>44</sup> <http://jurnsl-dfm.blogdpot.com/3009/07/keputusan-berinvestasi-tujuan-dasar-dan.html>

## C. Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa latin "*Cooperatio*" yang berarti kerja sama atau bekerja sama. Di tanah air kita kata koperasi di dalam kehidupan dan di dalam bahasa sehari-hari sudah dikenal sebagai sebuah usaha bersama di lapangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi anggota-anggotanya.<sup>45</sup>

Definisi koperasi berasal dari kata "*Co*" yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja, jika disatukan akan menjadi koperasi artinya sama sama bekerja<sup>46</sup>

Berikut adalah definisi koperasi menurut para ahli, Roy merumuskan pengertian koperasi sebagai berikut:<sup>47</sup>

*"The definition of a true cooperative as follows : 'an association, usually incorporated, with economic aims formed by and for persons or business entities having common needs, having approximately equal voice in its management, making approximately equal or proportional contribution to capital and deriving proportional services and benefits for it'"*

"Definisi Kooperasi sejati adalah sebagai berikut: 'sebuah perkumpulan, yang biasanya digabungkan, dengan tujuan ekonomi yang dibentuk oleh dan untuk entitas orang atau bisnis yang memiliki kebutuhan bersama, memiliki suara yang kurang lebih sama dalam pengelolaannya, membuat kontribusi yang setara atau proporsional terhadap modal dan turunan Layanan proporsional dan manfaat untuk itu "

*Arifinal Chaniago* mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang

<sup>45</sup> Sagimun M. D, *Koperasi Indonesia*, CV. Haji Massagung, Jakarta, 1985, hlm. 2.

<sup>46</sup> Mohammad Hatta, *Koperasi*, PT. Pembangunan Jakarta, Jakarta, 1954, hlm. 1.

<sup>47</sup> Rully Indrawab, Tati Suhartati Joerson, *Manajemen Koperasi*, LEMLIT UNPAS, Bandung, 1933, hlm. 4.



memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>48</sup>

*Hendrajogi* mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perikatan tangan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan disuahkan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>49</sup>

Selain definisi dari para ahli, secara hukum definisi koperasi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang –seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untuk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa pada para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya peningkatan pendapatan bagi para anggota,<sup>50</sup> mengembangkan daya kreasi dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapat serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, untuk

---

<sup>48</sup> Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, Hlm. 1.

<sup>49</sup> Hendrajogi, *Koperasi: Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 21.

<sup>50</sup> G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Op.Cit*, hlm 9.

menciptakan lapangan kerja dan untuk mengurangi pengangguran.<sup>51</sup> Peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan anggota koperasi dan masyarakat di sekitar koperasi tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar lebih terarah dan tepat sasaran mengingat anggota koperasi adalah masyarakat sekitar yang menginginkan kesejahteraan hidup yang lebih dan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar dengan lebih pasti.

Selain tujuan koperasi diatas, koperasi memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Peranan koperasi adalah :

- a. Sebagai sukoguru atau urat nadi perekonomian Indonesia;
- b. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat;
- c. Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat;
- d. Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat, untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata;
- e. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat;
- f. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

---

<sup>51</sup> G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Bina Adiaksara dan PT. Rinneka Cipta, 2005, hlm 7

## 2. Dasar Hukum, Asas dan Dasar-Dasar Koperasi

### a. Dasar Hukum Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berdasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia.<sup>52</sup> Dengan menganut asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari pada anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.<sup>53</sup>

### b. Asas Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia adalah ekonomi rakyat Indonesia yang demokratis dan berwatak sosial. Koperasi adalah selain suatu bentuk perkumpulan di mana orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya bekerja sama untuk memperbaiki nasibnya, juga merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang ekonomi.

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah rahmat dan karunia Tuhan Yang Mahaesa kepada rayat Indonesia. kekayaan alam ini harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik materil maupun spiritual. Kekayaan itu

---

<sup>52</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 39.

<sup>53</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op.Cit.* hlm. 18.

harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya.<sup>54</sup>

c. Dasar-Dasar Koperasi Indonesia

Dasar-dasar atau prinsip-prinsip koperasi bersumber pada apa yang dikenal dengan nama *Rochdale Principles*. *Rochdale Principles* menjadi sendi-sendi dan merupakan esensi dari dasar-dasar bekerja Koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Dan dasar-dasar bekerja ini merupakan ciri khas koperasi dan justru karenanya dapat dibedakan antara koperasi dengan badan-badan ekonomi lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang telah ditentukan dalam pasal 6, bagian 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Sifat Keanggotaan Sukarela dan Terbuka untuk Setiap Warga Negara Indonesia;
- 2) Sifat Anggota sebagai Kekuasaan Tertinggi;
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha;
- 4) Modal Dalam Koperasi Diberi Bunga Terbatas;
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat;

---

<sup>54</sup> Sagimun M.D, *Op.Cit*, hlm 56

<sup>55</sup> G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Op.Cit* hlm 19.

- 6) Keterbukaan Usaha;
- 7) Kepercayaan, Kemampuan dan Kekuatan Diri Sendiri.
- 8)

#### **D. Tindak Pidana Perbankan**

Tindak Pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sasaran. Sedangkan tindak pidana perbankan (*Banking Crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank.

Beberapa perbuatan pidana yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan perbankan dan telah diatur dalam perundang-undangan adalah:<sup>56</sup>

1. Dalam KUHP, Buku II Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, yaitu pasal 244, 245, 246, 249, dan 250
2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - a. Pasal 46: Menjalankan usaha bank tanpa ijin Menteri Keuangan;
  - b. Pasal 47: Larangan bagi bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelajiman dalam dunia perbankan;
  - c. Pasal 47 a: Memberikan keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan oleh anggota direksi atau pegawai bank;

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm 141.

- d. Pasal 48: Dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib diberikan oleh anggota direksi atau pegawai bank.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentra pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa adalah tindak pidana yang berupa apabila Gubernur, Direktur, dan pegawai bank, komisaris pemerintah serta sekretariat dewan moneter dan pegawai sekretariat dewan komisaris pemerintah memberikan keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut undang-undang ini.

Pasal 48 dan pasal 58 menentukan hukuman denda kepada badan-badan dan atau kesatuan ekonomi yang tidak memberikan keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh bank sentral dalam melakukan tugas dan usahanya.